

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh sebab itu di antara fitrah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah hidup dalam lingkungan sosial dan berintegrasi dengan kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri, sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani.<sup>1</sup>

Sejak manusia pertama (Adam dan Hawa), fitrah manusia untuk memperoleh keturunan selalu diatur oleh hukum untuk mewujudkan keturunan yang sah. Secara historis, perspektif ketentuan-ketentuan hukum perkawinan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum perundang-undangan.<sup>2</sup> Ketentuan hukum perkawinan menjadi acuan dalam menjalin hubungan atau ikatan perkawinan agar melahirkan anak yang sah secara hukum.

Anak merupakan anugerah dan titipan dari Allah SWT kepada orang tuanya. Setiap orang tua mesti memberikan pendidikan dan penanaman nilai-nilai luhur sesuai dengan agama yang dianut agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter. Dalam hal pendidikan kepada anak, orang tua seharusnya memberikan contoh atau teladan yang baik. Selain itu, orang tua juga berkewajiban memberikan

---

<sup>1</sup> I Nyoman Sujana, 2016, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Lampiran Kompilasi Hukum Islam bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>3</sup> Kewajiban orang tua terhadap anak akan selalu melekat sampai anak sudah dianggap dewasa. Maka selama rentang waktu tersebut, orang tua harus memberikan perlindungan kepada anaknya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup> Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>5</sup> Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>6</sup>

Pada dasarnya ketentuan peraturan perundangan-undangan maupun norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat, telah memberikan acuan kepada setiap orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak. Dengan adanya acuan

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Jakarta, hlm. 153.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kepada orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anak, seharusnya terciptalah tujuan dari perlindungan anak sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan. Namun fakta menunjukkan hal yang berbeda, masih tingginya angka kekerasan ataupun kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, bahwa berdasarkan jenis kekerasan seksual dalam ranah personal tahun 2021 terjadi kasus inses (*incest*) sebanyak 433 kasus dari 2.363 kasus.<sup>7</sup> Jumlah kasus ini lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu sebanyak 215 kasus dari 1.983 kasus berdasarkan jenis kekerasan seksual di ranah KDRT/Relasi Personal.<sup>8</sup> Tingginya angka ini seharusnya menjadi perhatian bagi segenap lapisan masyarakat ataupun pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih dalam penurunan kasus inses.

Di antara kasus inses yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh HC (34 tahun), setelah istrinya meninggal dunia dan hanya tinggal bertiga dengan dua orang anaknya yang masih kecil. Pelaku melakukan aksi bejatnya terhadap anak kandungnya yang berusia 12 tahun. Pelaku dilaporkan dengan laporan polisi nomor: LP/B/72/IV/2022/Res Bkt/SPKT tanggal 1 Maret 2022.<sup>9</sup> Di Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, seorang ayah bernama Tando (41 tahun) memperkosa anak kandungnya yang berusia 16 tahun hingga hamil 6 bulan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan kompleksitas Kekerasan Berbasis gender Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 52.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>9</sup> Alfatah, "Polisi Tangkap Ayah Diduga perkosa anak kandung di Bukittinggi", <https://sumbar.antarane.ws.com>, dikunjungi pada tanggal 17 Januari 2023 jam 09.32.

<sup>10</sup> Eka Guspriadi, "Ayah Tega Perkosa Anak Kandung hingga Hamil 6 bulan di Padang Pariaman", <https://sumbar.inews.id/>, dikunjungi pada tanggal 17 Januari 2023 jam 09.35.

Selain itu, di Kota Padang Panjang, seorang ayah mencabuli putri kandungnya hingga hamil dan melahirkan.<sup>11</sup>

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa di wilayah Minangkabau yang berfalsafahkan *Adaik Basandi Syarak, syarak basandi kitabullah*, ternyata masih terdapat kasus orang tua yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Hal ini semestinya menjadi perhatian bagi seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan tersebut dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Inses secara umum didefinisikan sebagai hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap melanggar norma adat, hukum dan agama. Definisi tersebut mencakup tiga ruang lingkup, yaitu :<sup>12</sup>

1. *Parental incest*

Yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalkan ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki.

2. *Sibling incest*

Yaitu hubungan antara saudara kandung, misalkan kakak perempuan dengan adik laki-laki, kakak laki-laki dengan adik perempuan.

3. *Family incest*

Yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, di mana orang-orang tersebut mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai hubungan sedarah, baik garis keturunan lurus ke bawah, ke atas maupun ke

---

<sup>11</sup> Agung Sulisty, "Ayah Hamili Putri Kandung hingga Melahirkan di Padang Panjang", <https://video.okezone.com/>, dikunjungi pada tanggal 20 Februari 2023 jam 16.00.

<sup>12</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 92.

samping, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek-nenek. Pokoknya, masih ada hubungan keluarga sedarah. Dalam konteks kerentanan anak perempuan, kekerasan seksual oleh ayah tiri dimasukkan pula ke dalam inses ini.

Berdasarkan ruang lingkup inses di atas, maka *Parental Incest* yang merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, khususnya orang tua terhadap anak kandungnya menjadi objek utama dalam penelitian.

Inses merupakan kekerasan yang sulit diungkapkan, karena terjadi dalam relasi keluarga dan terhadap korban telah diletakkan kewajiban untuk patuh dan berbakti serta tidak membuka aib keluarga. Pengungkapan kasus inses ini perlu ditindak lanjuti dengan menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif serta penghukuman pelaku yang berorientasi pada perubahan perilaku, sehingga pelaku tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukannya.

Dalam hal pengaturan tindak pidana persetujuan terhadap anak, sebenarnya perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian di rubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan



juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>13</sup>

Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak secara yuridis diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun bunyi pasal pada undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 81 ayat (1) menerangkan :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 81 ayat (2) menerangkan :

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (3) menerangkan :

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a (kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

---

<sup>13</sup> Mega Widyawati, 2018, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal USM Law Review, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 70.

Pengertian “*bersetubuh*” menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H. berarti persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian “*bersetubuh*” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.<sup>14</sup> Dengan demikian, telah terjadi persetubuhan selama alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan.

Dalam hukum Islam, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah dinamakan dengan Zina. Dalam Fiqih ada 2 (dua) jenis jarimah (tindak kejahatan yang dilarang oleh Islam) zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan, yaitu zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah nikah secara sah. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang pelakunya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan (perkawinan).<sup>15</sup> Dengan kata lain, zina muhsan adalah zina yang pelakunya sudah menikah, sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Lebih lanjut, hukuman bagi pelaku zina muhsan dan zina ghairu muhsan memiliki perbedaan. Bagi pezina muhsan, dihukum dengan hukuman rajam yaitu dibenamkan tubuhnya sampai hanya menyisakan kepala dan dilempar dengan batu yang sederhana sampai mati. Sementara itu, pezina ghairu muhsan dihukum

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

<sup>15</sup> Ali Abubakar, Badrul Munir, dan Cempaka Sari Harahap, 2018, “*Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)*”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 177.

dengan hukuman dera (cambuk) sebanyak 100 kali kemudian diasingkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nur (24) ayat 2.

Adapun syarat-syarat agar hubungan seks itu dinamakan zina, ialah :<sup>16</sup>

- 1) Ada keinginan dari kedua belah pihak;
- 2) Diwujudkan dalam persetubuhan;
- 3) Memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sampai batas optimal;
- 4) Keduanya bukan suami-istri (pria-wanita yang diharamkan).

Apabila dilihat dari jenis jarimah zina, *parental incest* dengan pelaku adalah orang tua dari korban, maka tergolong kepada jenis zina muhsan. Setiap pelaku zina muhsan akan dikenai hukuman rajam (dilempar dengan batu yang sederhana sampai mati). Berbeda dengan zina ghairu muhsan yang pelakunya hanya didera/dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.<sup>17</sup>

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak dan merugikan anak dari berbagai aspek, khususnya pada aspek hukum Islam. Akan muncul permasalahan terkait kedudukan/status anak yang menjadi korban tindak pidana orang tua kandungnya. Bahkan lebih jauh dari itu, akan menimbulkan permasalahan hukum terhadap anak yang dilahirkan akibat persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya. Permasalahan hukum anak yang dilahirkan dari kasus persetubuhan orang tua dengan anaknya, seperti status nasab, hak mawaris, bahkan perwalian jika anak yang dilahirkan adalah perempuan, dan hal lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pengkajian mendalam dalam hal perlindungan hukum terhadap anak korban tindak

---

<sup>16</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 192.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 193.



pidana persetujuan yang dilakukan oleh orang tuanya, baik perlindungan menurut hukum pidana Islam maupun perlindungan hukum menurut hukum pidana positif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimanakah perbandingan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. Untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Dari hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta perbandingan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam .
- b. Bagi aparatur pemerintahan dan tokoh-tokoh agama, bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dalam hal pencegahan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua dan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

- c. Bagi aparaturn penegak hukum, bermanfaat dalam pengambilan putusan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya sendiri.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>18</sup> Sementara itu menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>19</sup> Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang diuraikan sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti. Sedangkan pendekatan perbandingan hukum adalah membandingkan persamaan dan perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum. Dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>20</sup> Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, sumber data dalam penelitian hukum normatif berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>21</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dan bahan hukum sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.



- 9) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 11) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 13) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dan jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>22</sup> Sementara itu Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>23</sup>

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan non hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Peter Mahmud, *Loc. Cit.*

hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.<sup>24</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah dengan menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dilakukan dengan studi Pustaka.<sup>26</sup>

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini;
- b) Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut;

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Mataram University Pers, Mataram, hlm. 62.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 65.


<sup>26</sup> *Ibid.*

- c) Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>27</sup>

## 5. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan tugas akhir program studi ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2020.



---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 112.